

TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI

Sigit Ridwan Abdullah

Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor

Email : sigitridwanabdullah@gmail.com

Abstract

Yusuf al-Qaradawi is one of the figures of so many scholars who contributed to the thinking of the Islamic state. His attention to politics and state is evidenced by the presence of some of his works such as *من فقه في الدولة الإسلام* (Fiqh of State in Islamic Perspective), *السياسة الشرعية* (Political Sharia), *التطرف العلماني في مواجهة الإسلام* (Extreme Secular Attitudes towards Islam), *الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم* (The Political Unit of Ummah is a Reality). This research tried to review Yusuf al-Qaradawi's view on Islamic state, using descriptive analytical methods and literature review upon the above stated Yusuf al-Qaradawi's books or writings. The research result shows that Islamic state according to Yusuf al-Qaradawi is "a state based on faith and thought." He stated that there are four objectives of Islamic government. Firstly, Islamic Government does not aim to control the nation and its natural resources, but to preserve and protect the people. Secondly, fulfill the mandate from the owner. Thirdly, uphold justice for the human race. Fourthly, strengthen the religion in the earth as the most important goal by establishing faith, hudud and applying the law and its messages.

Keywords:

Islamic State, State aims, Yusuf al-Qaradawi

Abstrak

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu tokoh dari begitu banyak tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Perhatiannya terhadap politik dan kenegaraan terbukti dengan adanya beberapa karya beliau seperti buku *من فقه الدولة في الإسلام* (Fiqh Negara dalam Perspektif Islam), *السياسة الشرعية* (Politik Syariah), *التطرف العلماني في مواجهة الإسلام* (Sikap Sekuler Ekstrim dalam Menghadapi Islam), *الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم* (Kesatuan Politik Ummat Islam adalah Suatu Kenyataan). Penelitian ini menganalisis pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap negara Islam dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dalam bentuk *library research*, terhadap buku-buku atau tulisan lepas Yusuf al-Qaradawi tersebut di atas. Negara Islam menurut Yusuf al-Qaradawi adalah "negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran." Ia menyatakan bahwa ada empat tujuan pemerintahan Islam yaitu: *Pertama*, Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. *Kedua*, menunaikan amanat kepada pemiliknya. *Ketiga*, menegakan keadilan bagi ummat manusia. *Keempat*, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, *hudud* dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya.

Kata kunci:

Negara Islam, tujuan negara, Yusuf al-Qaradawi

Pendahuluan

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu tokoh pemikir yang turut memberikan kontribusi pemikiran tentang negara Islam. Beliau seorang ulama terkemuka saat ini, sangat produktif dan banyak menghasilkan karya tulis serta ulama yang moderat. Beliau sangat kosen dan menguasai bidang ilmu keislaman. Hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Negara Islam adalah sebagai berikut : *Pertama*, Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai Negara Islam. *Kedua*, Yusuf al-Qaradhawi masih hidup, pemikiran seorang yang masih hidup dan keberadaannya masih di tengah-tengah kita sesungguhnya memberikan kemudahan untuk dikonfirmasi apabila ada pihak yang keberatan dan menentangnya. Selain itu, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, selain masih hangat di perbincangkan, pemikirannya tentang negara Islam diperkirakan relevan dengan perkembangan dan dinamika tentang negara Islam di abad sekarang. *Ketiga*, Yusuf al-Qaradhawi memiliki buku yang didalamnya terdapat pembahasan yang spesifik mengenai negara Islam, yaitu من فقه الدولة في الإسلام (Fiqih Negara dalam Perspektif Islam).

Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama terkemuka dan sangat populer pada saat ini. Keproduktifannya dalam menuangkan pemikiran menjadi sebuah buku sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat begitu banyak karyanya yang mencakup berbagai persoalan Islam dewasa-dewasa ini sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Karyanya tidak hanya mencakup persoalan Islam saja akan tetapi lebih dari itu juga mencakup persoalan politik, pendidikan, dan dakwah.¹

Beberapa tulisan Yusuf al-Qaradhawi mencoba menjelaskan bagaimana sebenarnya Negara yang ideal menurut Islam, penulis mendapatkan tulisan tersebut dan sangat spesifik membicarakan masalah Negara Islam dalam bukunya yaitu, من فقه الدولة في الإسلام (Fiqih Negara dalam Perspektif Islam).

Kespesifikan buku من فقه الدولة في الإسلام dapat ditinjau dari beberapa hal antara lain *Pertama*, Jika dibandingkan dengan buku-buku karangan Yusuf al-Qaradhawi yang lainnya yang juga bertemakan politik Islam dan kenegaraan seperti : الأئمة الإسلامية حقيقة لا وهم، السياسة : التطرف العلماني في مواجهة الإسلام الشرعية. Buku من فقه الدولة في الإسلام lebih merinci dan mendasar dalam membicarakan Negara Islam.

Kedua, Alasan dari pada dituliskan buku من فقه الدولة في الإسلام, sebagaimana yang telah Yusuf al-Qaradhawi cantumkan juga di dalam bukunya adalah kurang populernya pembahasan tentang fiqih Negara (persoalan tentang Negara) dibandingkan dengan pembahasan fiqih ibadah di kalangan kebanyakan kaum muslimin.²

¹ Kelengkapan karya-karyanya dapat dilihat di sampul belakang Yusuf al-Qaradhawi, *as-Siyasah as-Syar'iyyah fi Dhohi Nushusi as-Syari'ah wa Maqosiduha*, (Kairo : Maktabah Wahbah, Cet-4, 2011).

² Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqhal-Daulah fil-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 7

Ketiga, Konsep Negara yang ada di dalam buku *من فقه الدولة في الإسلام* adalah konsep Negara menurut Islam yang juga disertakan beberapa dalil-dalil di antaranya adalah dalil dari berbagai teks Islam, dalil dari Sejarah Islam, dan dalil dari karakter Islam. Sehingga sangat terlihat kejelasan dan kespesifikan pembahasan yang terdapat dalam buku tersebut.

Gagasan-gagasan pemikiran kenegaraan yang dituangkan Yusuf al-Qaradhawi pada buku tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran masa depan dalam mengkaji ulang perjalanan politik Islam kontemporer. Walaupun secara garis besar, ide-idenya bermuara pada pendirian kembali Khilafah Islam, tetapi dasarnya adalah pengembalian ajaran-ajaran Islam yang murni dalam kehidupan manusia secara total dan menyeluruh tanpa mengabaikan perkembangan zaman.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Diantaranya: *Pertama*, perhatian Yusuf al-Qaradhawi terhadap negara Islam. *Kedua*, terdapat bahasan lengkap dan spesifik dalam buku *من فقه الدولة في الإسلام* tentang negara Islam. Dari permasalahan yang teridentifikasi di atas maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana kedudukan negara dalam Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *من فقه الدولة في الإسلام* ? Bagaimana pengertian negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *من فقه الدولة في الإسلام*? Bagaimana bentuk dan tujuan negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *من فقه الدولة في الإسلام*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dalam bentuk *library research* dengan menelaah sejumlah dokumen baik berupa buku atau tulisan lepas Yusuf al-Qaradhawi yang berisi tentang pemikirannya mengenai Negara Islam yang *dijabarkan secara kualitatif*. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, serta observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

(Kedudukan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi)

Perbincangan seputar Negara dalam Islam masih terasa aktual, karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti bagaimana Negara memandang agama atau sebaliknya. Intelektual muslim sendiri terbagi dalam tiga kelompok dalam memahami kedudukan Negara dalam Islam. Ketiga kelompok tersebut sampai sekarang belum menemukan satu konsep yang bisa disepakati bersama.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, salah satu sebab terjadinya perbedaan pandangan adalah ekspansi/penjajahan Imperialis barat di daerah-daerah muslim dan kemudian mampu menanamkan suatu pemikiran yang jauh-jauh sebelumnya sudah di tolak oleh

para intelektual muslim yaitu : “bahwa Islam adalah agama bukan Negara”. Agama yang tidak ada hubungannya dengan Negara yang diatur murni oleh kebijakan-kebijakan manusia sesuai perkembangan zaman.³ Atau menurut Azyumardi Azra bahwa ekspansi imperialism dan kolonialisme ke wilayah-wilayah Islam menciptakan disintegrasi politik Islam dan sekaligus menggoncangkan jati dirinya.⁴

Apabila dilihat sejarah keagamaan di barat, konflik antara agama dan Negara erat kaitannya dengan gereja dan istana, antara agamawan dan bangsawan. Pada awalnya kerjasama agamawan dan negarawan berjalan dengan baik, namun pada prakteknya sering sekali bangsawan yang berkuasa. Maka kemudian diambil suatu penyelesaian atas konflik tersebut. Agamawan mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya secara individu dalam bentuk ritual keagamaan, sedangkan Negara mengatur masalah-masalah keduniaan.⁵

Secara ringkas proses pemikiran bernegara di barat dapat dilukiskan sebagai berikut : (a) Keadaan vakum konsep Negara dalam agama Kristen (tanpa konsep Negara). (b) Teori *teokrasi* dengan berbagai variasinya dari Agustinus⁶, Thomas Aquinas dan lain-lain. (c) Reaksi terhadap *teokrasi* (Mulai proses *sekulerisasi*). d) Negara *sekuler*.⁷

Oleh karena itu dalam sejarah peradaban Barat, konflik antara agama dan Negara di antaranya telah menempuh upaya penyelesaian dengan jalan sekulerisasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Maka bagaimanakah dalam sejarah Islam. Sejak semula Islam tidak pernah memisahkan antara agama dan Negara. Islam sejak kelahirannya telah berbicara bagaimana mengelola kehidupan manusia dari sisi manapun.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, penting adanya penegasan tentang hubungan agama dan Negara. Hal itu dilakukan secara komprehensif mengangkat sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan negara, baik dari segi penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam. Kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam yang mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua manusia.⁸ Yusuf al-Qaradhawi melukiskan pemikirannya tentang bagaimana kedudukan Negara dalam pandangan Islam. Menurutnya, ada bukti yang menunjukkan bahwa Islam tidak terpisah dari Negara dalam tiga hal yaitu : dalil dari berbagai teks Islam, bukti sejarah Islam, dan dalil dari karakter Islam, dan akan dibahas sebagai berikut :

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 13

⁴ Azyumardi Azra, *Islam dan Negara: Eksperimen Dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis*, (Jakarta: Jurnal Ulum al-Quran, 1993), hlm. 11.

⁵ Nur Ahmad Fadhil Lhubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), hlm. 6.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 28

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 14.

1. Dalil dari berbagai teks Islam

Di dalam al-Quran Surah an-Nisa` ayat 58-59, Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ إِنَّ كُنْتُمْ تَوَافِقُونَ ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(59). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ayat 58 di atas ditujukan kepada *Ulil Amri dan* penguasa, agar mereka memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.¹⁰ Di dalam Shahih Bukhari disebutkan :

إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قيل : وكيف إيضاعتها؟ قال إذا وسيد الأمر إلي غير أهلها

“Jika amanat disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Ada yang bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab: jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya”.¹¹

Sejalan dengan pendapatnya, Ibnu Jarir al-Thabari mengangkat sejumlah riwayat yang memperkuat bahwa ayat 58 tersebut diwahyukan sebagai pedoman bagi para penguasa.¹² Ayat ini merupakan seruan kepada penguasa kaum muslimin untuk menunaikan amanat yang telah diserahkan kaum muslimin kepada merka untuk dijalankan secara adil.

Sedangkan seruan pada ayat 59 menurut Yusuf al-Qaradhawi, ditujukan kepada rakyat yang mukmin untuk taat kepada *Ulil amri*. Ketentuan tersebut disertai dengan

⁹ Mentri Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah /pentafsir al-Qur'an 1971) hlm.128.

¹⁰ Mohammad Ismu Label, *Fiqh Daulah Dr. Yusuf Qaradhawi*, diakses <http://www.alhikmah.ac.id/fiqih-daulah-dr-yusuf-qardhawi/>.

¹¹ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahihnya* dari Abu Hurairah dalam bab " Ilmu " , hadits no59 jilid I, hlm. 141, diulanginya dalam bab " perbudakan " . A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahrasl- al-Fazh al-Hadits*, (Leiden, E.J. Briil, 1936), Jilid VII, hlm. 204, Lihat juga, Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq,1997)., hlm. 13

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran*; "Tafsir At-Thabari", terjemahan oleh: Akhmad Afandi, Jakarta:Pustaka Azzam. Cet ke-1. 2008.

syarat bahwa ketaatan tersebut dilakukan setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.¹³ Adapun menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut bersifat umum, ditujukan bagi semua ulil amri, baik dari kalangan ulama maupun umara.¹⁴

Secara umum, kedua ayat tersebut mengangkat pilar-pilar Negara, yaitu: penguasa, ummat, dan peraturan perundang-undangan (hukum syari'at). Keduanya merupakan representasi dari ayat-ayat lainnya yang mengharuskan adanya pemimpin yang bisa diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya.¹⁵ Dalam hadist Nabi juga dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

"Barang siapa yang meninggal tanpa mengikat sumpah setia (bai'at) dilehernya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah."¹⁶

Yusuf al-Qaradhawi mengomentari hadist tersebut, bahwa diharamkan bagi seorang muslim untuk membai'at atau mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk menyelamatkan ummat Islam dari dosa, maka mereka harus membai'at penguasa yang sejalan dengan ajaran Islam. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka ummat Islam berdosa sampai tercapainya penerapan hukum Islam.

Menurutnya, ada dua hal yang dapat menyelamatkan umat Islam dari dosa. *Pertama*, dengan pengingkaran terhadap kondisi yang menyimpang dan bertentangan dengan syari'at Islam, walaupun dilakukan hanya dalam hati karena tidak memiliki kemampuan untuk menentang dan mengubah kondisi tersebut. *Kedua*, dengan terus berusaha membangkitkan kehidupan Islam yang lurus menurut tuntunan hukum Islam yang benar yang dilakukan dengan *ama jama'i* (usaha bersama), karena usaha akan sia-sia jika dilakukan secara individu.¹⁷

Selain hadits tersebut di atas, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa masih banyak hadits shahih yang membahas kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, karakter seorang pemimpin dan penguasa, kewajiban mereka dalam memerintah dan mendukung kebenaran, serta kewajiban umat untuk mematuhi pemimpin baik dalam keadaan rela atau terpaksa, serta sabar terhadap mereka. Selain itu, terdapat pula riwayat-riwayat yang terkait dengan perlindungan atas hak-hak rakyat, bermusyawarah dengan kalangan intelektual, serta berbagai hal yang terkait dengan kenegaraan dan pemerintahan, administrasi dan politik.¹⁸

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 15

¹⁴ Abdul Halim El-Hazmy. (2009, Februari 2016). *Dalil Kecharusan Menegakan Khilafah*, Diakses dari <https://p3ju4ngkhil4f4h.wordpress.com/2009/08/01/dalil-keharusan-menegakkan-khilafah/>.

¹⁵ Abu Abd al-Fattah Ali Belhaj, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariq al-'Izzah, 2001), hlm. 18.

¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dalam bab "Kekuasaan", hadits no.1851.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm.. 15.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

2. Dalil dari Bukti Sejarah

Sejarah perkembangan Islam dan tempat diutusnya Nabi menunjukkan bagaimana Islam menjadi pedoman dalam bernegara. Dahulu, Nabi diutus di wilayah Hijaz, suatu wilayah di jazirah Arab yang berada di antara dataran tinggi Nejd dan pantai Tihamah. Wilayah ini memiliki tiga kota utama, yaitu Makkah, Yatsrib (kemudian bernama Madina)¹⁹ dan Thaif. Adapaun penduduknya terdiri dari dua rumpun bangsa yang besar, yakni bangsa Arab yang mendiami ketiga kota utama tersebut, dan Yahudi yang menempati Yatsrib dan sekitarnya. Baik bangsa Arab dan Yahudi berasal dari satu ras, yaitu ras "Semi", memiliki satu leluhur, yakni Nabi Ibrahim melalui kedua putranya yaitu Isma'il dan Ishaq. Bangsa Arab adalah turunan Isma'il dan bangsa Yahudi keturunan Ishaq.²⁰

Selama berabad-abad sebelum Islam, Hijaz tidak pernah memiliki kesatuan politik di bawah satu bentuk pemerintahan. Meski demikian, Hijaz merupakan satu-satunya kawasan di Jazirah Arab yang tidak pernah dijarah oleh kekuasaan manapun, termasuk kerajaan besar ketika itu; Romawi dan Persia.²¹

Bangsa Arab sendiri terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu "*Arab Badui*" yaitu komunitas Arab yang tinggal di gurun-gurun dan hidup nomaden; dan "*Arab Hadlari*" yaitu komunitas Arab yang bermukim di kota.²² Kedua kelompok ini masing-masing terdiri dari berbagai kabilah dan suku. Di antara suku-suku yang terkenal di kalangan Arab Hadlari adalah suku Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad saw, suku Mudzar, Rabi'ah, Iyadl, Anwar, Hawazin, Kinanah, Khuzaymah, Ghathfan, dan Tamim. Semua suku-suku ini mendiami Makkah, karena Makkah hanya dihuni Bangsa Arab, masyarakatnya jelas bercorak homogen.²³

Tidak adanya kesatuan sistem politik menyebabkan konflik antara suku-suku tidak dapat dihindari. Pada saat itu pola struktur masyarakat Arab didasarkan pada organisasi yang seluruh anggotanya terikat dalam pertalian darah. Sehingga timbul rasa solidaritas yang kuat antar anggota suku serta loyalitas penuh terhadap suku, bahkan menimbulkan sikap fanatisme kelompok yang berlebihan, dalam istilah Arab disebut "*Ashâbiyah*" (solidaritas kelompok).

Ketika Nabi SAW ke Madinah pada tahun 622 M, lahir perjanjian antara Nabi dan kaum muslimin Yatsrib (Madinah) kala itu. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama "*Bai'ah Aqabah*" dan terjadi dua kali. "*Bai'ah Aqabah*" pertama yaitu ungkapan janji setia kepada Nabi Muhammad saw untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangi para dukun

¹⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 177.

²⁰ *Ibid*, hlm. 177-178.

²¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs, USA*, (six edition, 1956), hlm. 102

²² Musdah Mulia, *Negara Islam ...* hlm. 177

²³ *Ibid*, hlm. 179.

yang membuat-buat sesuatu di antara dua tangan dan kakinya, tidak bermaksiat dalam kebaikan-kebaikan yang sudah diketahui.²⁴

Adapun *Bai'ah Aqabah* kedua, menurut Yusuf al-Qaradhawi dapat dipandang sebagai lahirnya negara Islam di Yatsrib. Kemudian bernama Madinah yang disebut dalam sejarah sebagai "*Darul Islam*", dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad saw.²⁵ Negara yang beliau dirikan sangatlah sederhana, semua tugas dilaksanakan dengan sukarela dan dengan semangat kerjasama, terutama oleh para pengukutnya, belum ada birokrasi, polisi ataupun tentara.²⁶ Menurut Dhiauddin Rais;

"...inilah fakta sejarah dalam Islam yang tidak diperselisihkan, bahwa bangunan masyarakat politik atau negara Madinah telah memulai kehidupannya, mulai menjalankan tugas-tugasnya setelah bai'at pertama dan kedua. ...Pandangan yang tepat untuk melihat kedua bai'at tersebut adalah dengan melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan negara Islam. Dari situ akan tampak urgensi kedua hal itu. Kedua peristiwa di atas sangat mirip dengan kontrak-kontrak sosial yang dideskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik era modern, serta dianggap sebagai pondasi bagi berdirinya negara-negara dan pemerintahan. Bedanya, kontrak sosial yang dibicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah ilusi dan imajinasi semata, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah Islam berlangsung dua kali secara realistis di 'Aqabah. Di atas kontrak sosial itulah negara Islam berdiri, ia merupakan sebuah kontrak historis. Ini semuanya merupakan suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Padanya bertemu keinginan-keinginan manusiawi yang merdeka dengan pemikiran-pemikiran yang matang dengan tujuan untuk mewujudkan risalah yang mulia."²⁷

Selanjutnya Yusuf al-Qaradhawi juga menegaskan ketika Nabi Muhammad saw wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih imam (pemimpin) yang akan menggantikan beliau. Bahkan mereka mendahulukan ini ketimbang memakamkan beliau. Para sahabat sepat membai'at Abu bakar dan menyerahkan persoalan kepemimpinan kepadanya. Konsensus historis yang dimulai zaman sahabat dan tabi'in ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil atas keharusan mengangkat seorang imam, yang kemudian akan diangkat menjadi kepala negara Islam.²⁸

3. Dalil dari Karakteristik Dasar Islam

Islam adalah agama yang universal dan mempunyai syari'at yang komprehensif. Karena itu syari'at Islam masuk kedalam semua dimensi kehidupan manusia. Islam juga menghimbau untuk menata dan merinci tanggung jawab. Tekad dari syari'at Islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai tujuan dari syari'at Islam yang meliputi: *al- 'Adalah* (keadilan), yang menjadi tujuan risalah agama samawi,

²⁴ Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Alih Bahasa : Fadhli Bahri (Bekasi : PT. Darul Falah, 2000) hlm. 391

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. (Kairo: Dar al-Syurq, 1997)., hlm. 16.

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*. (Penerjemah: Imam Mutaqin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 37.

²⁷ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 7

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. (Kairo :Dar al-Syurq, 1997), hlm.17.

al-Ukhuwwah (persaudaraan), *al-Takaful* (solidaritas), *al-Karâmah* (kemuliaan), dan *al-Hurriyah* (kebebasan).²⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, penunjukan seseorang sebagai pemimpin merupakan salah satu tugas agama. Bahkan agama tidak akan tegak dan dunia tidak akan baik tanpa pemimpin tersebut. Kemashlahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan menata kehidupan sosial, sedangkan kehidupan sosial harus ada pemimpinnya. Rasulullah mengharuskan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam kehidupan sosial meskipun hanya dalam satu perjalanan. Jadi hal ini merupakan suatu peringatan bagi semua bentuk perkumpulan.³⁰

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan "Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW., apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka." Selain itu "Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya."³¹

Di lain pihak, Islam sesuai dengan karakternya dan sebagai sitem, Islam ingin mengarahkan kehidupan sosial secara keseluruhan dan menata tingkah laku manusia sesuai tatanan syari'at Islam. Islam tidak hanya memberikan peringatan dan pelajaran atau menyerahkan berbagai hukum pada nurani individu saja. Karena jika nurani itu sakit, maka berbagai hukum, nilai dan pengarahan akan mati.

Menurut sebagian kelompok, teks Islam tidak mengungkapkan secara eksplisit keharusan mendirikan negara Islam, sejarah Rasulullah serta para sahabatnya tidak pula memperlihatkan penerapan praktis atas apa yang diserukan oleh berbagai teks tersebut. Tapi karakter (*tabi'at*) risalah Islamiyah sendiri memastikan penegasan pentingnya mendirikan negara Islam yang mempunyai keistimewaan dari segi akidah, syi'ar, ajara, pemahaman, tatakrama, moral, tradisi dan legalisasi.³²

Di zaman sekarang ini telah muncul negara ideologi, suatu negara yang mengadopsi suatu pemikiran. Berdasarkan pemikiran inilah negara itu dibangun dan berdasarkan pemikiran itu pula dikembangkan ajarannya, kebudayaan, hukum dan ekonomi serta berbagai lainnya yang berhubungan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri. Hal ini dapat dilihat jelas pada negara sosialis dan komunis. Dengan ilmu pengetahuan modern dan kemajuan teknologi, negara mampu mempengaruhi akidah, pemikiran, perasaan, prilaku dan cara berfikir masyarakat.

Ibnu Khaldun mendefenisikan kekuasaan sebagai berikut: "mengarahkan semua sesuai dengan konsep syari'at demi kebaikan dunia dan akhirat mereka. Menurut

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 77.

³⁰ *Ibid*, hlm. 18.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.7.

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar kajian Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 332.

pandangan pembuat syari'at, seluruh kepentingan duniawi harus dengan kepentingan *ukhrawi*. Kekuasaan itu pada dasarnya pemilik legislasi untuk menjaga agama dan melindungi kepentingan dunia.”³³

Jadi Islam bukanlah semata-mata agama. Islam adalah agama sekaligus negara seperti penuturan al-Ghazali : “Dunia adalah ladang akhirat, agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah anak kembar, agama merupakan dasara dan kekuasaan merupakan penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan binasa dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan mudah sirna, kekuasaan dan penerapannya tidak akan terwujud dan tertata baik kecuali dengan adanya sulthan.”³⁴

Konsep Negara Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Penjajahan Barat yang menguasai berbagai negeri Islam berhasil menanamkan dalam benak kaum muslimin konsep barat yang keji tentang agama, yang mengatakan: “Islam adalah agama bukan negara.” Menurut konsep ini, persoalan negara tidak ada hubungannya dengan agama, namun ditata dengan akal manusia saja, sesuai dengan pengalaman, situasi dan kodisinya yang selalu berkembang.³⁵

Mereka ingin menerapkan terhadap Islam di Timur apa yang diterapkan terhadap Kristen di Barat. Seolah-olah kebangkitan yang ada di Barat, melalui masa *renaissance*, tidak akan berlangsung kecuali setelah terbebas dari kekuasaan agama. Karena itu kebangkitan di Timur yang notabene Islam harus dibangun di atas puing-puing agama.

Pemahaman tersebut tentu berbeda dengan konsep Negara berdasarkan Islam. Menurut Yusuf al-Qaradhawi negara Islam adalah “negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran.” Lebih lanjut dijelaskan bahwa ia merupakan “...suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam. Bahkan tugas negara tersebut jauh lebih berarti dan lebih besar dari itu. Tugasnya adalah mendidik ummat dengan berbagai ajaran dan prinsi Islam, menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran, dan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis. Hal itu akan menjadi suri tauladan bagi mereka yang mencari petunjuk dan menjadi pedoman bagi mereka yang menempuh jalan yang sesat.”³⁶

Rambu-rambu Negara dan Karakter Negara yang Dibangun Islam

Setidaknya terdapat delapan rambu-rambu dan karakter negara yang dibangun Islam. Rambu pertama yaitu “*Negara Madani yang Bersumberkan Islam*, bukanlah negara

³³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Kairo:Maktabah al-Tijariyah, TT), hlm. 190.

³⁴ Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*,(Kairo: Dar al-Syurq,1997), hlm.

19.

³⁵*Ibid*, hlm. 13.

³⁶*Ibid*, hlm. 20.

kaum agamawan atau negara teokrasi yang menjerat dan mengendalikan masyarakat dengan mengatas-namakan hak illahi. Tidak pula negara kaum pendeta" yang mendakwakan bahwa mereka mewakili keinginan Sang Pencipta di dunia yang fana, atau mereka mewakili kemauan langit untuk mengatur penduduk bumi. Apa yang mereka lakukan di bumi sudah mendapat restu dari langit".³⁷

Akan tetapi, negara Islam adalah "negara madani" yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan bai'at dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian. Kalau persyaratan kekuatan dan ilmu pengetahuan, atau persyaratan kejujuran dan penuh perhatian tidak ada, maka yang bersangkutan tidak berhak menjadi pemimpin, kecuali dalam keadaan darurat, karena dalam keadaan darurat boleh melakukan hal yang terlarang.³⁸

Keberadaan para ulama yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan Islam, sama posisinya dengan para pakar ilmu etika, falsafah dan hukum yang ada dalam berbagai masyarakat lain. Mereka berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada para penguasa. Kewajiban ini mencakup semua kaum muslim yang punya kemampuan untuk itu. Dengan demikian diharapkan negara Islam berjalan di atas relnya yang benar, membenarkan yang benar, menolak kebatilan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.³⁹

Bila negara Islam jauh berbeda dengan apa yang dikenal dengan "negara agama" di masa lalu, maka negara Islam juga bukan "negara sekuler", baik kesekulerannya terlihat pada penolakan terhadap agama secara total, memusihinya, menganggapnya sebagai obat penenang masyarakat dan ditegakkan berdasarkan khurafat, seperti yang terlihat pada negara komunis, atau kesekulerannya terlihat pada pemisahan antara agama dan negara dan menjauhkan agama itu dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, akhlak, moral dan tradisi, seperti yang terlihat pada negara-negara barat yang menamakan dirinya "dunia kebebasan".⁴⁰

Rambu kedua yaitu *Negara Internasional*. Negara Islam bukanlah negara rasisme dan regionalisme, tidak didirikan berdasarkan batas-batas geografis. Akan tetapi, negara ini pada dasarnya adalah suatu negara yang terbuka bagi setiap orang yang mengimani berbagai prinsipnya secara suka rela tanpa paksa. Negara Islam adalah negara internasional, karena risalah Islam adalah risalah internasional.

Negara islam dibangun berdasarkan akidah dan pemikiran. Dalam negara ini semua perbedaan akan mencair, seperti perbedaan suku, negeri, bahasa dan warna kulit. Semua rakyat disatukan oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rasul dan Kitab yang satu. Mereka disatukan oleh hati yang satu, syiar yang satu, syariat yang satu,

³⁷ *Ibid*, hlm. 30.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Zuhriani, *Islam : Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 36

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 31.

akhlak yang satu. Dengan demikian terbentuklah ummat yang satu, baik lahir maupun batin.

Tidak ada salahnya negara internasional ini mulai dibangun dari negara regional di suatu daerah yang bangsanya memilih Islam sebagai syariat dan sistem. Bangsa itu ingin mewujudkan contoh negara Islam di muka bumi. Untuk itu mereka berani berkorban moril dan materil, menghadapi berbagai tantangan, nyata dan tidak nyata. Bila bermunculan berbagai contoh di berbagai daerah, maka semua itu mungkin saja bersatu menjadi satu negara "federasi" atau "konfederasi".⁴¹

Rambu ketiga adalah Negara Konstitusional Berdasarkan syariat. Negara Islam adalah negara konstitusional, atau negara yang berdasarkan syariat. Negara ini mempunyai konstitusi sebagai landasan dan hukum sebagai pedoman. Konstitusi negara Islam adalah berbagai prinsip dan hukum syariat yang dibawa oleh al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan : baik pribadi, sipil, kriminal, administrasi, konstitusi dan internasional.⁴²

Negara Islam tidak punya pilihan konstitusi selain al-Qur'an dan sunnah. Hal ini merupakan tuntutan keislaman tersebut dan sebagaimana bukti atas keimanannya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 49-50 yang terjemahannya:

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?"⁴³

Rambu keempat yaitu Negara Musyawarah Bukan Negara Kerajaan. Negara Islam bukan Negara kerajaan yang diwariskan secara turun temurun dan membatasi kekuasaan hanya pada satu keluarga saja. Anak mewarisi kekuasaan dari bapak dan cucu mewarisinya dari kakek, seperti mewarisi harta kekayaan dan bangunan, walaupun yang menerima kekuasaan itu orang yang paling bodoh dan paling terpuruk moralnya.⁴⁴

Ilmu pengetahuan, kearifan dan keluhuran moral tidak selalu bisa diwariskan. Banyak sekali kita lihat bapak-bapak yang saleh, namun anak-anak mereka fasik. Allah berfirman tentang Ibrahim dan Ishak : "Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas

⁴¹ *Ibid*, hlm. 32.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Menteri Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an 1971) hlm.106.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syurq, 1997, hlm. 35).

Ishaq dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. (ash-Shaffat : 113).⁴⁵

Negara Islam dibangun berdasarkan berbagai prinsip demokrasi yang baik, tetapi bukan merupakan duplikat dari Negara demokrasi Barat.⁴⁶ Negara Islam serupa dengan negara demokrasi Barat dalam hal keharusan rakyat memilih kepala Negara. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk menerima pemimpin yang akan memimpin mereka.

Selain itu, negara Islam juga serupa dengan negara demokrasi Barat dalam hal tanggungjawab kepala negara di hadapan wakil-wakil rakyat. Bahkan para wakil rakyat tersebut berhak memecatnya bila dia menyimpang dan melakukan kekeliruan, serta tidak mendengar nasehat mereka.⁴⁷

Rambu kelima yaitu Negara Petunjuk Bukan Negara Pengumpul Harta. Negara Islam seperti yang diungkapkan oleh Abu Hasan an-Nadwi adalah negara petunjuk bukan negara pengumpul harta benda. Artinya, tujuan utama dari negara ini adalah menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru bumi. Dakwah Islamiyah adalah anugerah Allah untuk seluruh ummat manusia, dan tidak dibenarkan menghalang-halangi anugerah tersebut untuk sampai kepada hamba-hambanya. Tugas negara Islam adalah membimbing manusia ke jalan Allah, menghilangkan rintangan yang merintang dakwah Islamiyah, mendakwahi ummat manusia sesuai dengan zaman dan alam mereka, sehingga mereka mengerti Islam tersebut.⁴⁸

Adapun rambu dan karakter keenam yaitu Negara Pelindung Kaum Dhuafa. Negara Islam adalah negara untuk melindungi hak-hak kaum lemah, bukan untuk melindungi berbagai kepentingan golongan kuat. Negara Islam mewajibkan zakat atas orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Di samping itu, negara Islam juga menyisihkan dari berbagai sumber negara lainnya, seperti harta rampasan perang, bagian tertentu untuk anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan.⁴⁹ Firman Allah : "Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr : 4)".

Negara Islam adalah negara yang melindungi kaum tertindas dan kaum lemah yang diinjak-injak oleh kaum arogan dan tira, yaitu mereka yang telah mabuk harta dan kekuasaan. Negara Islam memihak kepada kaum lemah dan tertindas dengan sepenuhnya. Demi membebaskan dan menyelamatkan mereka dari para thaghut, negara Islam tidak segan-segan untuk berperang.⁵⁰

⁴⁵ Mentri Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara penterjemah /pentafsir al-Qur'an 1971) hlm.341.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fi q al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 36.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.*

Rambu ketujuh adalah Negara Hak Asasi dan Kebebasan. Negara Islam adalah negara hak azazi dan kebebasan, iman dan komitmen, bukan propaganda dan omong kosong.⁵¹ Hak untuk hidup, hak memiliki, hak berkecukupan, hak perlindungan agama, jiwa, kehormatan, harta dan keturunan, menurut pandangan syariat Islam merupakan lima atau enam hal yang mendasar, yang Allah menurunkan syariat untuk melindunginya. Negara Islam harus berusaha untuk mewujudkan dua hal bagi setiap individu yang hidup di bawah naungannya, yaitu kecukupan dan keamanan. Dengan berkecukupan dan keamanan, masyarakat dapat dengan bebas beribadat kepada Rabb mereka. Kebebasan ilmu pengetahuan juga dijaga oleh negara Islam. bahkan menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban, seperti yang diungkapkan oleh al-'Aqqad. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan : *Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah.* Negara Islam adalah negara yang banyak mengembangkan berbagai bentuk pemikiran ilmiah di sepanjang sejarah, khususnya di zaman kejayaan peradaban Islam.⁵²

Adapun rambu dan karakter terakhir yaitu Negara Prinsip dan Moral. Negara Islam adalah negara prinsip dan moral. Negara ini selalu berpegang dan tidak menyimpang darinya, baik dalam maupun di luar wilayahnya, baik dengan orang yang dicintai maupun dengan orang yang dibencinya, dalam keadaan damai dan perang. Negara Islam tidak menggunakan standar ganda, tidak pula berbicara dengan dua lidah, tidak membolehkan cara batil untuk mewujudkan kebenaran, dan tidak membolehkan merealisasikan kebaikan dengan menggunakan berbagai sarana keji.⁵³

Negara Islam selalu berusaha untuk mewujudkan tujuan yang mulia dengan menggunakan sarana yang bersih. Menolak dengan tegas falsafah Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Seperti orang yang mengumpulkan uang dengan cara riba untuk membangun masjid, atau wanita yang menjual diri untuk membantu orang miskin. Lebih baik baginya tidak berzina dan tidak pula bersedekah.⁵⁴

Negara Islam memanasifestasikan akhlak yang luhur, yang Rasulullah saw diutus untuk menyempurnakannya. Akhlak yang mulia itu adalah keadilan Allah di muka bumi dan untuk manusia seluruhnya, baik yang kulit putih ataupun berwarna, baik yang dekat ataupun yang jauh.⁵⁵

Bentuk dan Tujuan Negara Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi

Berbicara tentang suatu pemerintahan, tidak boleh hanya terpaku pada ide umumnya ; apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter ataukah perwakilan ; kerajaan atau republik ; demokrasi atau diktator. Akan tetapi lebih dari itu, pembicaraan hendaknya mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 48.

⁵² *Ibid*, hlm. 50.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 51.

secara utuh. Hal itu berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan, dan berbagai sistem lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perdamaian, peperangan, agama, dan ilmu pengetahuan.⁵⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemerintahan Islam tidak kaku dan tidak keras serta tidak anti perubahan dan segala penemuan. Pemerintahan Islam berkarakterkan Islam itu sendiri, yang memiliki perpaduan antara "tsabat" (tetap) dan "murunah" (luwes dan menerima perubahan) dalam posisi keserasian yang tarik-menarik sebagai salah satu karakteristik umum Islam.⁵⁷

Ia tetap dan tidak berubah dalam tujuan, luwes dalam cara dan media. Tsabat dan tidak berubah dalam dasar dan keumumannya, murunah dalam cabang dan bagian-bagiannya. Ia tetap dan tidak berubah dalam masalah-masalah yang pasti, murunah dalam perkara-perkara yang zhanni.

Yusuf al-Qaradhawi mencontohkan, bahwa Nabi Muhammad saw menyerahkan masalah-masalah dunia dan teknis seperti pertanian kepada manusia sebagaimana sabdanya :

أنتم أعلم بأمور دنياكم

"Kamu lebih mengetahui urusan duniamu."

Allah telah menyediakan lahan yang luas dengan sengaja tidak menyebutkan hukum di dalamnya, agar manusia membuat hukum dan ketetapan di dalamnya dengan tetap berpedoman kepada syari'at. Amat banyak nash yang hanya berkenaan dengan prinsip dan dasar atau pedoman umum dengan tidak menyebutkan rinciannya agar tidak membelenggu manusia. Sehingga dengan demikian ia dapat mengikuti perubahan-perubahan yang kondisional. Sementara nash-nashnya yang zhanni banyak mengandung penafsiran.⁵⁸

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, bentuk negara tidaklah terlalu penting, begitu pula nama yang dipakainya. Ia juga tidak menyeru untuk kembali mendirikan sistem pemerintahan cara khilafah dalam bentuk dan model yang lama dan kolot. Juga tidak kepada bentuk persatuan dan kesatuan cara lama. Kesatuan itu bisa berbentuk federal atau confederal ataupun seperti bentuk-bentuk negara kesatuan yang paling sesuai dan paling ideal menurut pandangan politik kenegaraan terkini. Sistem negara kesatuan tersebut dapat terus dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan ummat Islam dan faktor-faktor yang mendukung kesatuan dan persatuan pada masa-masa selanjutnya. Tetapi ia mengisyaratkan bahwa menurut perjalanan sejarah dapat dilihat bentuk negara Islam adalah khilafah atau imamah. Namun lebih penting dari itu, pemerintahan Islam harus bernapaskan Islam, seperti pengelolaan urusan negara

⁵⁶ MusdaMulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 202.

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Sekuler Ekstrim*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 87

⁵⁸ *Ibid*

diselenggarakan atas dasar syura atau musyawarah. Jadi pemerintahan tersebut tidak diurus oleh satu golongan atau sekelompok orang tertentu baik adanya ikatan darah atau tidak.⁵⁹ Juga pemerintahan Islam itu bersifat konstitusional, maksudnya adalah pemerintahan yang berpedoman kepada syari'at. Konstitusi ini tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah, baik mengenai masalah akidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan, baik individu, sipil, kriminal, administrasi, konstitusi, dan internasional. Bahkan negara Islam tidak mengenal perbedaan suku, bahasa, warna kulit, dan tidak didirikan berdasarkan batas-batas geografis. Karena pada dasarnya negara Islam adalah suatu negara yang terbuka bagi setiap orang yang mengimani berbagai prinsipnya secara sukarela tanpa paksa.⁶⁰

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa bentuk pemerintahan Islam itu bukan teokrasi, yang dipahami oleh al-Qaradhawi sendiri sebagai kekuasaan yang berdasarkan kehendak dan mengatasnamakan Tuhan serta bersifat absolut.⁶¹ Seperti yang dikenal di dunia barat pada abad pertengahan, yang dipimpin oleh pemimpin gereja yang menganggap segala perilaku mereka terjaga dari kesalahan dan suci. Apa yang mereka halalkan di bumi, halal di langit, apa yang dibatasi di bumi tentu dibatasi pula di langit.⁶² Juga bukan pemerintahan *otokrasi* yang pernah dijalankan oleh kekaisaran Persia dan Romawi, dan menurutnya, hal ini yang paling menimpa ummat Islam karena mengimpor sesuatu yang membawa kepada kehancuran.⁶³

Sejalan dengan yang tertulis di beberapa ensiklopedia, diantaranya adalah "*The Encyclopaedia Americana*", *teokrasi* adalah suatu jenis pemerintahan yang otoritas dan kekuasaannya berasal dari Tuhan. Karena itu, ciri yang paling menonjol dari suatu pemerintahan yang teokratis adalah berlakunya peraturan-peraturan Tuhan, sehingga semua kebijaksanaan dan keputusan politik selalu disandarkan pada peraturan atau hukum-hukum Tuhan.⁶⁴

Juga dalam "*The Encyclopaedia of Religion*" disebutkan bahwa bentuk pemerintahan teokrasi dapat dibedakan atas tiga macam : teokrasi kerajaan, teokrasi murni, dan teokrasi umum. Disebut teokrasi kerajaan, apabila yang memegang kekuasaan tertinggi adalah raja yang kekuasaannya dipercayai bersumber dari Tuhan. Teokrasi murni adalah satu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para Nabi, para pendeta dan para ahli agama yang diyakini sebagai ahli Tuhan di bumi. Adapun, jika kekuasaan tertinggi dari sebuah pemerintahan berada pada hukum Tuhan atau wahyu dinamakan teokrasi umum. Jika dikaji ketiga bentuk pemerintahan teokrasi tersebut intinya sama

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiql-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 35

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 31-32

⁶¹ *Ibid*, hlm. 30.

⁶² *Ibid*, hlm. 57.

⁶³ *Ibid*, hlm. 144.

⁶⁴ James H. Smylie, "Theocracy" dalam *The Encyclopaedia Americana*, (Denburg: Grolier, 1985), Vol. 26, hlm. 627.

saja, yaitu bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan Tuhan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada raja, lembaga keagamaan dan para individu yang dikultuskan.

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa Islam tidak mengenal "*Rijâluddin*" (pemimpin agama), sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi pemerintahan Islam adalah Pemerintahan sipil yang berdasarkan Islam, berdiri di atas panji-panji syura dan memiliki pemimpin yang kuat, jujur serta paham akan strategi negara. Sedangkan rijaluddin dalam Islam adalah ulama yang selalu berdampingan dengan pemimpin untuk memberikan nasehat agar pemimpin tetap berada di jalur syari'at. Sehingga negara berjalan di atas rel keislaman yang tepat dan benar.⁶⁵

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, terdapat kesalahpahaman dalam memahami negara Islam atau negara yang berasaskan Islam. Karena banya yang beranggapan bahwa apa yang bersifat Islam juga merupakan agama. Padahal dalam kenyataannya, Islam jauh lebih luas dan lebih besar dari kata agama. Sehingga para ulama ushul menjadikan kata "*din*" (agama) sebagai salah satu lima atau enam urgensi yang datang untuk menjaga syari'at, yaitu : agama, akal, diri, keturunan, harta, dan sebagian ada yang menambahkan kehormatan. Maka kemudian negara Islam adalah negara sipil yang ditegakkan atas dasar pemilihan, bai'at dan syura. Tanggung jawab pemimpin berada di hadapan ummat.⁶⁶

Negara Islam juga bukan negara sekuler yang menanggalkan agama secara keseluruhan atau memisahkan agama dari sendi kenegaraan. Negara Islam bukan sebuah negara rasisme dan regionalisme, tidak didirikan berdasarkan batas-batas geografis. Tetapi negara Islam adalah negara yang terbuka bagi setiap orang yang mengimani berbagai prinsipnya secara sukarela. Karena Islam mempunyai risalah yang menyeluruh tidak memandang perbedaan suku, negeri, bahasa dan warna kulit.

Menurut al-Qaradhawi, negara dan pemerintahan Islam yang seperti ini dapat dibangun dari negara regional disuatu daerah. Kemudian berkembang menjadi contoh bagi negara lain, baru kemudian mungkin saja bersatu menjadi suatu negara federasi atau konfederasi. Karena Islam tidaklah dibatasi oleh batas-batas negara.⁶⁷

Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan berdasarkan tiga prinsip dasar yaitu : *Pertama*, kesatuan wilayah Islam, betapapun beragamnya tanah air dan negeri Islam, semua itu merupakan wilayah yang satu dan ummat yang satu pula. *Kedua*, kesatuan referensi legislasi, yaitu al-Quran dan sunnah. *Ketiga*, kesatuan kepemimpinan pusat yang dibawah oleh imam tertinggi atau khalifah. Dialah yang mengendalikan negara berdasarkan ajaran Islam.⁶⁸

Hal ini tidak berarti bahwa negara Islam menolak kehadiran non muslim dalam wilayahnya. Bahkan negara Islam berikut pemerintahannya menyambut mereka dan

⁶⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), hlm. 30-31.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 58.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 32.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 32.

berjuang melindungi mereka, selama mereka menerima berbagai ketentuan sipil syari'at Islam. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan akidah, ibadah dan ketentuan-ketentuan perorangan yang mereka miliki, maka mereka bebas menjalankannya sesuai dengan ajaran mereka.⁶⁹

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ada empat tujuan pemerintahan Islam⁷⁰ yaitu : *Pertama*, Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir bathin tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat seperti dalam hadist :

عن ابن عمر عن النبي قال : كل كم راع وكل كم مسئول عن رعيته فلامام الذي علي الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع علي أهل بيته وهو مسئول عنهم (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar r.a, telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya."

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bagaimana Islam menyamakan perlindungan seorang pemimpin terhadap rakyatnya dan seperti apa yang diucapkan oleh Imam Hasan al-Bashri kepada Umar bin Abd al-Aziz saat mensifati pemimpin yang adil. Dia berkata : "wahai Amir al-Mukminin, pemimpin yang adil itu seperti seorang bapak terhadap keluarganya, ia mendidik dan mengasuh mereka ketika kecil dan melindungi setelah besar". Seperti firman Allah yang menggambarkan bahwa Rasulullah tidak dapat menguasai lahir batin manusia : "Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu anlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku. (Qaaf:45)". Pemerintahan Islam juga tidak mengenal cara-cara keras dan menteror jiwa orang lain, karena hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.

Kedua, menunaikan amanat kepada pemiliknya :⁷¹ "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (an-Nisa : 58)".

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, yang pertama kali diseru oleh ayat di atas adalah orang Islam dan pemimpin negara. Maka mereka tidak boleh berkhianat atau memberikan amanat kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya.

Dalam beberapa riwayat hadits disebutkan, bahwa barang siapa yang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain padahal ada orang yang lebih layak dari padanya berarti ia mengkhianati Allah, Rasul dan kaum muslimin.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 32

⁷⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *at-Tatharruf al-Ilmani fi Muwajahati al-Islam*, (Kairo : Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 86.

⁷¹ *Ibid.*

Ini diperkuat oleh sebuah hadits yang shahih yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada rasul bertanya tentang hari kiamat, Rasul menjawab : "Jika amanat disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Ada yang bertanya : bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab : jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya".

Ketiga, menegakkan keadilan bagi ummat manusia,⁷² firman Allah : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (an-Nisa :58)".

Banyak Hadits Nabi yang menyebutkan keutamaan pemimpin yang adil. Diantaranya bahwa ia termasuk golongan pertama dari tujuh golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat.

Keempat, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama, dengan menanamkan akidah, menegakkan hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya, sebagaimana diisyaratkan oleh sebuah ayat saat mensifati orang yang berhak mendapatkan pertolongan sebagaimana firman Allah SWT : "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Al-Hajj :41)". Empat perkara inilah yang merupakan tujuan pokok pemerintahan Islam di mana Rasul pernah mempraktekannya ketika berada di Madinah.⁷³

Untuk merealisasikan tujuannya, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa pemerintahan Islam hanya melakukan cara manusiawi dan tetap memegang teguh moral, dengan menghormati harga diri manusia, kedudukan dan kemerdekaannya, cara-cara itu yaitu dakwah dan pencerdasan, *Tarbiyah* (pendidikan dan pembinaan), penyiapan dan pelatihan, pemeliharaan dan penyucian, pembuatan undang-undang, penataan dan pengorganisasian, memberi imbalan kepada orang yang telah berbuat baik, memberi peringatan kepada yang berbuat salah (dalam batas-batas syari'at), memelihara masalahat dengan kaidah-kaidahnya, membasmi berbagai macam kerusakan dengan memperhatikan syarat-syaratnya, *Saadu al-Dzari'ah* (menutup celah) yang menuju kepada kerusakan dan kejahatan.⁷⁴ Hal ini memiliki kesamaan gagasan dengan paham konstitusi negara hukum yaitu adanya, pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.⁷⁵

⁷² *Ibid*, hlm. 87.

⁷³ *Ibid*, hlm. 86-87.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 94.

⁷⁵ Undang Hidayat, *Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia : Catatan Kritis atas Pemikiran Nurcholish Majid*, Jurnal *Asy-Syari'ah*, Volume 17 No. 3 Desember 2015, hlm. 262

Walaupun Yusuf al-Qaradhawi menolak penambahan teokrasi dalam negara Islam, tetapi tetap saja kewenangan (hukum Tuhan) ada di dalam pemerintahan negara Islam. Pada umumnya para penulis berpendapat negara yang dibentuk pada masa Muhammad saw adalah negara teokrasi dalam arti negara yang didalamnya ada kedaulatan Tuhan. Majid Khudlari menyebutnya nomokrasi, karena dalam pemerintahan, syari'at mempunyai peranan penting. Al-Maududi menamakannya teo-demokrasi, karena disamping dominannya syari'at yang diwahyukan Tuhan, musyawarah antar umat juga mempunyai kedudukan utama. Muhammad Tahir Azhari dari hasil penelitiannya, yang agaknya ditekankan dari tinjauan aspek hukum, berpendapat predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi dan bukan teokrasi. Ia mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip prinsip umum sebagai berikut : *Satu*, prinsip kekuasaan sebagai amanah. *Dua*, prinsip musyawarah (masyarakat). *Tiga*, prinsip keadilan. *Empat*, prinsip persamaan. *Lima*, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. *Enam*, prinsip peradilan bebas. *Tujuh*, prinsip perdamaian. *Delapan*, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.⁷⁶

Simpulan

Menurut Yusuf al-Qaradhawi negara mempunyai kedudukan yang tidak terpisahkan dalam Islam, karena negara merupakan sarana dakwah Islamiyah dan sarana untuk mewujudkan kemakmura, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, yang kemudian diperkuat dengan dalil dari berbagai teks Islam, dalil dari sejarah Islam dan dalil dari karakter Islam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi pengertian negara Islam adalah "negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran." Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bentuk negara Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga dapat memilih bentuk apa saja dari bentuk-bentuk negara yang berjalan didunia. Akan tetapi bentuk yang paling ideal menurutnya adalah sebuah Negara Islam yang berbentuk khilafah seperti yang pernah dipraktekkan oleh Khilafah yang empat. Bisa bentuknya seperti Negara federal atau republik, tetapi harus dibawah panji khilafah. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ada empat tujuan negara Islam yaitu : *Pertama*, Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. *Kedua*, menunaikan amanat kepada pemiliknya. *Ketiga*, menegakan keadilan bagi ummat manusia. *Keempat*, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, mengakan hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya.

⁷⁶ Ahmad Sukarja, *PiagamMadinah dan UUD 1945*, (Jakarta:UI-Press, 1995) , h. 91-94

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Islam dan Negara: Eksperimen Dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis*. Jakarta: Jurnal Ulum al-Quran, Volume IV No. 2 Tahun 1993.
- Belhaj, Abu Abd al-Fattah Ali, 2001. *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariq al-'Izzah.
- Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahihnya* dari Abu Hurairah dalam bab " *Ilmu* ", hadits no59 jilid I, hlm. 141, diulanginya dalam bab " *perbudakan* ". A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahrasl- al-Fazh al-Hadits*, (Leiden, E.J. Briil, 1936), Jilid VII, hlm. 204, Lihat juga, Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997).
- Djazuli, A., 2003. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Engineer, Asghar Ali. 2000, *Devolusi Negara Islam*. (Penerjemah: Imam Mutaqin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hisyam, Ibnu. 2000. *Sirah Nabawiyah, Alih Bahasa : Fadhli Bahri*. Bekasi : PT. Darul Falah
- Hitti, Philip K. 1956, *History of The Arabs, USA*, six edition.
- Khaldun, Ibnu, T.th. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Kairo: Maktabah al-Tijariyah.
- Label, Mohammad Ismu. *Fiqh Daulah Dr. Yusuf Qaradhawi*, diakses <http://www.alhikmah.ac.id/fiqih-daulah-dr-yusuf-qardhawi/>.
- Lhubis, Nur Ahmad Fadhil. 1995, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana.
- Mentri Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyeleggara penterjemah /pentafsir al-Qur'an 1971)
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992. *Negara Hukum, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husein Haikal*, Jakarta: Paramadina
- Qaradhawi, Yusuf al-, 1997, *Pengantar kajian Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qaradhawi, Yusuf al-, 1997. *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syurq.
- Qaradhawi, Yusuf al-. 1997, *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Qaradhawi, Yusuf al-. 2000, *Sekuler Ekstrim*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
- Qaradhawi, Yusuf al-. 2008, *at-Tathorruf al-Ilmani fi Muwajahati al-Islam*. Kairo : Dar al-Syuruq.
- Qaradhawi, Yusuf al-. 2011, *As-Siyasah as-Syar'iyah fi Dhoui Nushusi as-Syari'ah wa Maqosiduha*. Kairo : Maktabah Wahbah, Cet-4.
- Rais, M. Dhiauddin, 2001. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Smylie, James H. 1985, "Theocracy" dalam *The Encyclopaedia Americana*, Denburg: Grolier, Vol. 26.
- Sukarja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI-Press.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-2008. *Jami'al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran, : "Tafsir At-Thabari"*, terjemahan oleh: Akhmad Afandi, Jakarta: Pustaka Azzam. Cet ke-1..
- Undang Hidayat, *Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia : Catatan Kritis atas Pemikiran Nurcholish Majid*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 17 No. 3 Desember 2015, hlm. 262

Zuhraini, *Islam : Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, No. 1, Juni 2014.

Hazmy, Abdul Halim El-. (2009, Februari 2016). *Dalil Keharusan Menegakan Khilafah*, Diakses dari <https://p3ju4ngkhil4f4h.wordpress.com/2009/08/01/dalil-keharusan-menegakkan-khilafah/>.